

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. Konsep Umum dalam Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah suatu pekerjaan dari dua orang lawan jenis sedangkan nikah merupakan istilah dari pekerjaan tersebut. Istilah nikah sendiri diambil dari Bahasa arab yakni (النكاح) serta ada pula yang mengartikan kata nikah tersebut dengan kata *zawwaj*¹. Sedangkan orang indonesia acap kali mengistilahkannya dengan kata kawin, sehingga dewasa ini marak sekali perbincangan tentang kawin dan nikah, namun sejatinya dari kedua istilah tersebut sudah menjadi kata yang baku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) Oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adapun jika kata nikah itu diambil dari kata *zawwaj* maka nikah itu berarti mencampur sedangkan jika diambil dari kata *nikah* maka berarti kawin atau nikah². Jadi secara etimologi nikah dapat berarti *zawwaj* yang artinya mencampur, dapat pula berarti kawin atau nikah.

Sedangkan nikah menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir-batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa⁵.

Adapun menurut ulama Hanafiyyah mendefinisikan nikah dengan suatu akad yang berfungsi memperbolehkan seorang laki-laki menguasai seluruh badan seorang wanita tersebut secara puas. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa nikah merupakan akad yang menggunakan *shighat* atau bahasa nikah atau *zauj* yang

¹ Kamal Muchtar, "Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan," 1974.

² Wahyu Wibisana, "PERNIKAHAN DALAM ISLAM" 14, no. 2 (2016).

⁵ Tim Penyusun, "Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia; Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam" (Surabaya: Arkola, 2009).

mempunyai makna memiliki, oleh karenanya setelah menikah suami dapat memiliki pasangannya dan mendapatkan kesenangan dari pasangannya. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah mengatakana bahwa nikah merupakan suatu akad untuk memperoleh kepuasan dari pasangannya dengan tidak mewajibkan adanya harga⁶.

Jadi Berdasarkan penjelasan diatas nikah secara terminologi dapat dikatakan dengan sebuah akad yang menggunakan *shighat* nikah atau *zauj* yang menyimpan makna memiliki, dimana kontruksinya nanti setelah akad tersebut, keduanya mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan karena bertujuan membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

b. Landasan Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu perkara yang disyariatkan dalam agama islam. Sebagaimana diantara tujuan Pernikahan yaitu untuk menjunjung dan menegakkan syariat islam. Landasan yang ada di dalam agama islam secara sepekat tanpa ada perdebatan antara para ulama berpedoman pada dua sumber yakni Al-qur'an dan Hadist⁷. maka dari itu, landasan syariat dari pernikahan sangatlah banyak baik sumbernya dari Al-qur'an maupun hadist. Berikut landasan dari pernikahan yang bersumber dari Al-qur'an yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَقِيبًا

Artinya : *Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-*

⁶ Boedi Abdullah and Beni Ahmad Saebani, "Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim," *Bandung: Pustaka Setia*, 2013.

⁷ "Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Perpustakaan Nasional Republik Indonesia," accessed May 2, 2023.

*laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu*⁸.

Landasan tersebut terdapat pada surat An-Nisa' ayat 1. Pelajaran dari ayat tersebut dapat kita simpulkan ada tiga yaitu *pertama* bahwa Allah *subhanahu wa ta'ala* memerintahkan kepada hambanya untuk selalu bertakwa. *Kedua* Allah *subhanahu wa ta'ala* telah menambah banyak ciptaannya berkat menciptakan nabi Adam *'alaihis sallam* dan siti Hawa. *Ketiga* setelah banyak ciptaannya, Allah *subhanahu wa ta'ala* menyuruh hambanya untuk saling menjaga hubungan kekeluargaannya.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir*⁹.

Dalil ini terdapat dalam surat An-Nur ayat 21, dari dalil tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa penciptaan berpasang-pasangan merupakan tanda dari kebesaran Allah *subhanahu wa ta'ala* agar dari hal tersebut bisa merasa tentrem, kasih mengkasih dan sayang menyayangi.

⁸ Kitāb Tafsīr Al-Marāgī - Sūrah An-Nisā' Āyah - Al-Maktabah Asy-Syamilah - Hal 183, accessed December 6, 2023, <https://shamela.ws/book/23608/851>.

⁹ Kitāb Tafsīr Al-Marāgī - Sūrah Ar-rūm Al-ayāt Ilā - Al-Maktabah Asy-Syamilah - Hal 36, accessed December 6, 2023, <https://shamela.ws/book/23608/3788>.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)*¹⁰.

Landasan tersebut terdapat didalam surat Az-Zariat ayat 49, dari landasan tersebut dapat kita Tarik bahwa tanda kebesaran Allah *subhanahu waa ta'ala* yaitu menciptakan sesuatu pasti dengan berpasang-pasangan agar ciptaanya tersebut selalu mengingat-Nya.

Berkaitan penjelasan tentang pernikahan diatas, landasan tersebut bersumber dari Al-qur'an memberikan simpulan bahwa *pertama* pernikahan merupakan suatu ibadah yang jelas landasannya. *Kedua* Allah *subhanahu wa ta'ala* telah menciptakan sesuatu secara berpasang-pasangan. *Ketiga* berpasang-pasangan tersebut agar saling menjaga hubungan kekeluargaan. *Keempat* dari terbentuknya kekeluargaan tersebut dapat menciptakan ketenteram dan kasih sayang diantara kedua pasangan.

Seperti halnya landasan pernikahan yang bersumber dari Al-qur'an, landasan pernikahan yang bersumber dari hadist pun sangatlah banyak. Berikut landasan pernikahan yang bersumber dari hadist nabi, diantaranya ;

11 "النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني"

Artinya : *Nikah itu Sunnahku, barang siapa tidak senang terhadap sunnahku maka dia tidak termasuk golonganku.*

Hadist ini diriwayatkan oleh imam Ibnu Majjah. Dari hadist tersebut nabi sangatlah jelas mengatakan bahwa melakukan Pernikahan sama artinya dengan melaksanakan sunnah dari nabi Muhammad *sholallah 'alaih wa sallam*, bahkan nabi pun sampai mengatakan bahwa apabila seseorang tidak suka dengan Sunnah

¹⁰ Kitāb Tafsir Al-bagawī Ṭayyibah - Al-Maktabah Asy-Syamilah – Hal 379, accessed December 6, 2023, <https://shamela.ws/book/41/2983>.

¹¹ Kitāb Khulāṣah Al-badr Al-munīr - Kitāb Al-nikāh - Al-maktabah Al-syāmilah, Hal 169.

nabi maka seseorang tersebut bukan termasuk golongan umatnya nabi Muhammad *sholallah 'alaihi wa sallam*.

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم النكاح من عن عائشة
 قالت سنتي من لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجوا فإني
 مكاثربكم الأمم ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد
 فعليه بالصيام فإن الصوم وجاء له^{١٢}

Artinya : Nikah itu termasuk dari sunnahku, barang siapa yang tidak melakukan sunnahku maka dia bukan dari golonganku, maka menikahlah, karena sesungguhnya saya (nabi) akan bangga kepada kalian terhadap umat-umat yang terdahulu, dan barang siapa yang mempunyai kekayaan maka menikahlah, dan barang siapa yang tidak mampu untukku menikah maka hendaklah berpuasa, karena sungguh berpuasa adalah tameng banginya.

Hadist ini diriwayatkan oleh siti Aisyah *rodhiyallah 'anha*. Dari landasan hadist tersebut dapat menambah kekuatan terhadap landasan dari syariat Pernikahan. Bahkan dengan melakukan Pernikahan, nabi menjadi bangga terhadap hal tersebut atas umat-umat terdahulu. Akan tetapi nabi pun mengajarkan apabila belum mampu untuk menikah hendaknya berpuasa terlebih dahulu dikarenakan dengan berpuasa merupakan tameng terhadap dirinya.

¹² Kitāb Al-sunan Wa Al-ahkām ‘An Al-muṣṭafā ‘Alaih Afḍal Al-ṣalāh Wa Al-salām – bāb Al-targīb fī zāt Al-ḍīn Wa Al-ṣalāh – Al-maktabah Al-syāmilah, ص ٩٢ - كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام - باب الترغيب في “ ذات الدين والصلاح - المكتبة الشاملة

تنكح المرأة لأربع: عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه
وسلم قال لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات
الدين تربت يداك¹³

Artinya : *Nikahilah perempuan karena empat perkara ; karena hartanya, karena keturunannya, karena cantiknya, dan karena agamanya, maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung.*

Hadist ini diriwayatkan oleh imam Abi Hurairroh. hadist tersebut mempunyai dua poin, yaitu *Pertama* perintah untuk menikah. Dan yang *kedua* memberikan kriteria untuk menyeleksi agar menjadi seorang yang beruntung.

Dari sumber hadist nabi diatas dapat kita nyatakan bahwa nikah merupakan perintah dari nabi Muhammad *shollallah 'alaih wa sallam*, apabila telah mampu untuk menikah maka seleksilah wanita tersebut sesuai ajaran kriteria nabi, dikarnakan nabi akan membanggakannya atas umat-umat terdahulu. Namun apabila belum mampu hendaklah berpuasa terlebih dahulu karena akan menjadi tameng bagi dirinya.

c. **Rukun dan syarat Pernikahan**

Sebelum Pernikahan, kedua pasangan harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat dari Pernikahan. Rukun adalah sesuatu yang harus ada didalam suatu ibadah dan dapat menentukan sahnya ibadah tersebut apabila sesuatu tersebut tidak ada dalam ibadah tersebut¹⁴. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluar ibadah tersebut dan dapat pula menentukan sahnya ibadah tersebut apabila sesuatu tersebut ada didalam ibadah tersebut¹⁵. Maka dari itu Apabila syarat dan rukun tidak dipenuhi oleh

¹³ Ibid.

¹⁴ “MENGENAL DASAR-DASAR ILMU USHUL FIQH DAN KAIDAH FIQH Terjemah Mabadi Awwaliyah - Abdul Hamid Hakim & Ahmad Musadad, S.H.I., M.S.I. - Google Buku,” accessed April 13, 2023.

¹⁵ B A B Ii, “Tinjauan Umum Tentang Perkawinan,” 1974, 15–39.

kedua pasangan Pernikahan tersebut dapat menjadi rusak atau *fasakh*.

Adapun pembagian rukun dari Pernikahan didalam agama terjadi perbedaan pendapat antara madzhab empat yakni *Pertama* madzhab malikiyyah berpendapat bahwa rukun dalam nikah ada lima macam yaitu shigat ijab kabul, calon suami, calon isteri, wali dan mahar¹⁶. *Kedua* madzhab syafi'iyah mengatakan bahwa rukun Pernikahan ada lima macam yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan shigat ijab kabul pada saat akad nikah. *Ketiga* madzhab hambali mengatakan hanya ada tiga rukun dalam Pernikahan yaitu calon suami, calon istri dan shigat ijab kabul. *Keempat* madzhab Hanafi hanya ijab kabul saja yang menjadi rukun dalam Pernikahan¹⁷.

Sedangkan jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa rukun dalam Pernikahan itu ada empat, yakni ;

- 1) Terdapat calon suami isteri yang hendak melakukan Pernikahan.
- 2) Adanya seorang Wali dari calon isteri.
- 3) Terdapat dua orang saksi;

Terdapat penjelasan terkait Wali dan dua orang saksi, sebagaimana sabda dari nabi Muhammad *shollallah 'alaihwa sallam* mengatakan bahwa :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ¹⁸

Artinya : *tidak ada nikah kecuali dengan adanya Wali dan di saksikan dengan dua orang saksi yang adil.*

- 4) Terucapnya shigat ijab kabul nikah ketika akad.
Akad nikah merupakan suatu gabungan antara ijab yang dikatakan oleh Wali atau wakil dari mempelai wanita dengan maksud untuk menikahkan anaknya dan kabul yang dikatakan oleh pihak calon suami dengan maksud

¹⁶ Abdul Hadi, "Fiqh Munakahat," *Karya Abadi Jaya*, 2015.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Al-tārīkh Al-kabīr Lilbukhārī (Ta Al-mu'alimī Al-yamānī 199/8)

penerimaan atas perkataan ijab dari pihak mempelai wanita¹⁹.

Penjelasan yang berpendapat dari para ulama diatas Ternyata selaras sebagaimana yang dijelaskan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu kodifikasi hukum dalam negara indonesia yakni dalam pasal 14 bab IV yang menerangkan bahwa rukun-rukun Pernikahan ada lima yaitu;

- 1) Calon suami;
- 2) Calon istri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi;
- 5) Ijab dan Kabul²⁰.

Setelah penjelasan rukun-rukun Pernikahan, maka pembahasan selanjutnya yaitu tentang syarat Pernikahan. Sebagaimana penjelasan diatas bahwa terpenuhi dan tidaknya syarat Perkawinan dapat menjadi sah dan tidaknya Pernikahan, maka dari itu memenuhi syarat dari Pernikahan menjadi hal yang urgent bagi kedua pasangan. Secara mendasar persyaratan dari Pernikahan hanya ada tiga hal yaitu *Pertama* terdapat persaksian atas Pernikahan tersebut. *kedua* perempuan tersebut tidak haram untuk dinikahnya baik dalam sementara atau sampai selamanya. *Ketiga shigat* pada saat akad hendaknya bermakna untuk selamanya²¹. Adapaun secara rinci persyaratan yang ada didalam Pernikahan itu sama sebagaimana rukun-rukun Pernikahan sendiri. Persyaratan Pernikahan hanya sebagai kriteria dari rukun Pernikahan itu sendiri. Berikut syarat Pernikahan secara rinci yaitu ;

¹⁹ Sayyed Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam, and Abdul Wahhab, "Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Dan Talak," *Jakarta: Amzah*, 2011.

²⁰ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan*, vol. 1, 2011.

²¹ Sayyed Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam, and Abdul Wahhab, *ibid*.

- 1) Syarat-syarat kedua mempelai
 - a) Syarat-syarat calon suami
Berdasarkan ijtihad para ulama, syariat islam menentukan persyaratan bagi calon suami, yaitu ;
 - (1) Calon suami beragama islam;
 - (2) Calon suami betul-betul seorang laki-laki;
 - (3) Calon suami tersebut diketahui dan tertentu;
 - (4) Calon suami betul-betul halal menikah dengan calon istri;
 - (5) Calon suami tahu bahwa calon istrinya tersebut halal baginya dan kenal dengan calon istri tersebut;
 - (6) Calon suami memang menghendaki menikah dengan wanita tersebut (rela);
 - (7) Tidak sedang melakukan ihram.
 - b) Syarat-syarat calon istri
 - (1) Memeluk agama islam atau ahli kitab;
 - (2) Calon istri betul-betul perempuan, bukan banci atau *khuntsa*;
 - (3) Tertentunya calon istri tersebut;
 - (4) Halal bagi calon suaminya;
 - (5) Calon istri tersebut tidak dalam masa iddah dan tidak dalam ikatan Pernikahan;
 - (6) Tidak ada yang memaksanya atau ikhtiyar sendiri;
 - (7) Tidak dalam melakukan ihram, haji dan umroh²².
- 2) Syarat-syarat menjadi Wali
Pernikahan dilangsungkan dengan adanya Wali dari wanita atau wakilnya dengan Wali dari laki-laki atau yang mewakilinya, dalam arti Pernikahan sangat bergantung pada kehadiran

²² Proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi agama islam, *Ilmu Fiqh 1 / Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Agama/ IAIN* (1983, n.d.).

Wali. Maka dari itu Pernikahan yang tidak menghadirkan Wali maka dianggap batal baik secara hukum agama maupun materil dalam hukum negara Indonesia. Adapun syarat-syarat menjadi Wali dalam Pernikahan yaitu ;

- a) Memeluk agama islam;
 - b) Baligh;
 - c) Berakal;
 - d) Laki-laki;
 - e) Berdasarkan kerelaan;
 - f) Tidak sedang ihram, haji dan umroh²³.
- 3) Syarat-syarat menjadi saksi
- a) Saksi berjumlah dua orang;
 - b) Beragama muslim;
 - c) Baligh;
 - d) Berakal;
 - e) Saksi dapat melihat, mendengar dan memahami dari akad nikah²⁴.
- 4) Syarat-syarat saat ijab kabul
- Ijab kabul wajib dilakukan dalam Pernikahan, ijab kabul dapat dilakukan dengan lisan ataupun isyarat yang dapat dipahami, Karena itulah Pernikahan adalah termasuk suatu akad dalam artian didalamnya terdapat arti keterikatan dan perjanjian. Keterikatan dan perjanjian tersebut terjadi pada saat ijab kabul. Berikut syarat dari ijab kabul dalam Pernikahan ;
- a) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis;
 - b) Tidak boleh ada jarak yang terlalu lama antara ijab dan kabul karena dapar berpotensi merusak kesatuan dan kelangsungan akad nikah;
 - c) Kata-kata ijab kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua orang saksi dan kedua pihak;

²³ B A B Ii, "Tinjauan Umum Tentang Perkawinan," *Ibid*.

²⁴ Slamet Abidin and H Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (CV Pustaka Setia, 1999).

- d) Di dalam shigat ijab kabul terdapat dua unsur, *pertama* perkataan ijab yang diucapkan oleh Wali atau wakilnya pihak perempuan dengan kata *zawwajtuka* atau *ankahtuka*. *Kedua* perkataan kabul yang diucapkan oleh pihak laki-laki atau yang mewakili dengan perkataan *tazawwajtu* atau *nakahtu*²⁵.

Kesimpulan dari penjelasan diatas yaitu rukun dan syarat Pernikahan merupakan syarat sahnya Pernikahan. Rukun dan syarat harus dipenuhi oleh kedua pasangan agar Pernikahan tersebut sah baik secara hukum agama maupun hukum negara. Para ulama telah menetapkan rukun dan syarat sahnya Pernikahan yang mana setelah ditetapkan tersebut, negara Indonesia ini mengambil ketetapan tersebut lalu merumuskan dan mengkodifikasikannya yang berwujudkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan menjadikan pedoman dalam memutuskan suatu perkara. Maka dari itu antara pendapat para ulama tersebut tidak ada pertentangan dengan KHI sebagai pedoman hukum islam negara Indonesia.

2. Wali Adhal dalam Pernikahan

a. Pengertian Wali Adhol

Sebagaimana penjelasan diatas tentang Wali didalam Pernikahan, menurut ulama Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepekat bahwa adanya Wali dalam Pernikahan adalah suatu keharusan²⁶. Maka dari itu, seperti penjelasan diatas menikah yang tidak ada Walinya maka akad Pernikahan tersebut tidak sah. Namun dalam pembahasan kali ini penulis hanya ingin menjelaskan tentang Wali Adhol. Istilah Wali Adhol tersusun dari dua term yaitu Wali dan Adhol.

Istilah Wali secara etimologi berasal dari Bahasa arab yaitu ولي-يلي-ولاية yang dapat berarti penguasa²⁷. Menurut kamus Wali secara istilah ialah

²⁵ Hadi, "Fiqh Munakahat."

²⁶ Moch. Azis Qoharuddin, "Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2018): 99–122, 44.

²⁷ Hakim Taufiqul, "Kamus At-Taufiq," *Bangsri: Darul Falah*, 2004.

pengawasan serta pertanggung jawaban orang dewasa yang telah cakap umurnya terhadap diri pribadi seseorang yang dibawah perwaliannya dan kekayaan hartanya²⁸. Sedangkan menurut kamal muchtar arti Wali ialah penanggung jawaban secara penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk mengawasi dan menjaga seseorang atau bendanya²⁹. Berkaitan dengan penulisan ini, maksud dari Wali didalamnya adalah pada konteks Pernikahan. Oleh karenanya menurut ulama Hanafiyyah perwalian yang ada didalam Pernikahan itu tergolong dalam *al-walayah 'ala an-nafs* yang berarti perwalian yang berhubungan dengan penguasaan diri seseorang seperti Pernikahan, kesehatan dan yang lain semacamnya yang mana penguasaan dirinya tersebut terletak pada ayah, kakek atau para Wali lainnya³⁰.

Dari penjelasan tersebut keberadaan dari Wali sangatlah urgent. Bahkan sampai-sampai agama memberikan kewenangan terhadap Wali untuk menjaga dan melindungi seseorang yang berada dibawah perwaliannya baik berupa penjagaan terhadap dirinya ataupun terhadap harta kekayaannya. Maka dari itu pelimpahan Wali tidak boleh diberikan kepada sembarang orang akan tetapi seseorang tersebut harus mempunyai hubungan kekerabatan terhadap seseorang tersebut.

Sedangkan kata Adhol secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu *عضل - يعضل - عضلا - ومعضلا* yang dapat berarti mencegah³¹. Sedangkan secara terminologi Adhol yang dikaitkan dengan kata Wali menurut Ibnu Rusyd berarti Wali yang enggan untuk menikahkan anak putrinya yang sudah baligh tanpa ada

²⁸ Wilfridus Josephus Sabarija Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Balai pustaka, 1952).

²⁹ Kamal Mukhtar, "Asas-Asas Hukum Islam Dalam Perkawinan," *Jakarta: Bulan Bintang*, 1993.

³⁰ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (RajaGrafindo Persada, 2004).

³¹ Ibid, "Kamus At-Taufiq," *Bangsri: Darul Falah*, 2004.

alasan yang dibenarkan oleh syariat³². Contoh keengganannya yang benar secara syariat, keengganannya tersebut berdasarkan adanya halangan dari kedua pasangan untuk menikah. Maka dalam hal ini Wali diperbolehkan menolak untuk menjadi Wali dari anak putrinya tersebut ataupun membatalkan pernikahan tersebut.

Jadi pada kesimpulannya Wali Adhol adalah seseorang baik bapak, kakek ataupun para Wali nasabnya yang mencegah anak putrinya yang telah baligh untuk menikah dengan seorang laki-laki dengan beralasan yang dibenarkan oleh syariat.

b. Hukum Wali Adhol

Dalam ajaran agama Islam pada dasarnya hubungan anak dengan orang tuanya hendaklah saling menjaga keeratan. Antara orang tua dengan anak harus saling kasih mengkasih dan saling men-support kehendaknya masing-masing. Dikarenakan timbal balik dalam hal tersebut akan tercipta pada saat anak tersebut hendak menikah dan meminta kepada orang tuanya untuk menjadi wali pada saat pernikahannya. Sebagai orang tua pasti menginginkan anaknya hidup bahagia, oleh karena itu sebelum anak meminta orang tua menjadi Wali nikahnya, anak harus terlebih dahulu menghormati dan men-support kehendak dari orang tuanya. Gambaran timbal balik seperti itu menunjukkan bahwa didalam keluarga tersebut terbentuk hubungan yang harmonis antara orang tua dan anaknya. Apabila Pernikahan tersebut dilakukan dengan mendapatkan restu dan ridha dari orang tuanya maka Pernikahan tersebut telah memenuhi syarat sahnya pernikahan yakni dapat menghadirkan Wali dalam pernikahannya, dan begitu sebaliknya. Dikarenakan acap kali orang tua yang enggan (Adhal) untuk menjadi Wali dalam Pernikahan anaknya, hal ini disebabkan dengan adanya hubungan yang kurang harmonis antara anak dengan orang tuanya. Ketika hal tersebut terjadi, faktor kemungkinan dari hal tersebut

³² Akhmad Shodikin et al., "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 61, no. 1 (2016): 62.

adalah anak tidak menghormati orang tuanya dan timbal baliknya terhadap anak yaitu orang tua enggan menjadi Walinya dan akhirnya Pernikahan pun tidak dapat dilangsungkan.

Wali memegang kekuasaan dan wewenang secara penuh dari syariat didalam Pernikahan seseorang yang dibawah perwaliannya atas perkumpulan manusia pada saat itu guna memberikan kemaslahatan terhadap kekurangan seseorang yang dibawah perwalinya³³. Maka dari itu mendapatkan restu dan ridha dari orang tua guna bersedia menjadi Wali nikanhya adalah hal yang penting dan dapat menjadikan sahnya Pernikahan dari anaknya tersebut.

Dasar Keengganan menjadi Wali nikah dijelaskan dari beberapa sumber dan pedoman hukum agama islam seperti hanlnya dalam Al-qur'an dan hadist nabi. Didalam Al-qur'an surat Al-baqarah ayat 232, berikut penjelasan dari Al-qur'an dan hadist tentang dasar dari keenganan Wali yang enggan (Adhol) dalam Pernikahan ;

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ آجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ
 كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آزْوَاجُكُمْ وَأَظْهَرُ
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : *Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui³⁴.*

³³ Jawad Mughniyah, "Muhammad. Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali" (Jakarta: Lentera, 2001).

³⁴ Terjemah Kemenag 2002

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila anak wanita telah memperoleh kecocokkan terhadap seseorang lelaki maka Walinya tersebut tidak diperbolehkan untuk menghalang-halangi kehendak untuk menikah dari anak wanitanya tersebut.

Sedangkan dasar dari keenganan Wali (Adhol) beurpa hadist nabi yaitu

وروى البيهقي عن عائشة لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له³⁵

Artinya : *Diriwayatkan oleh imam Baihaqi dari siti Aisyah radhiyaalah ‘anha : tidak sah Pernikahan kecuali dengan Wali dan dua orang saksi yang adil. Maka apabila Wali-wali itu enggan (Adhal) maka hakimlah yang menjadinya Wali orang yang tidak mempunyai Wali.*

Simpulan dari hadist nabi diatas memberikan solusi untuk seseorang yang tidak diberikan restu oleh Walinya untuk menikah. Pernikahan yang diinginkan dapat tetap berlangsung dengan meminta perwalian dari hakim, dikarenakan Pernikahan tidak dapat dilaksanakan apabila tidak dapat menghadirkan Wali.

Sejalan dengan hadist tersebut, pertindakan hakim sebagai Wali dari seseorang yang tidak mempunyai Wali pun diatur didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 yaitu ;

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai Wali nikah apabila Wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau Adhol atau enggan.
- 2) Dalam hal Wali Adhol atau enggan maka Wali hakim baru dapat bertindak sebagai Wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang Wali tersebut.

Dari penjelasan pasal 23 KHI tersebut, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang perwaliannya

³⁵ Sabil Al-hudā Wa Al-rasyād Fī Şīrah Khair Al-‘ibād (9/ 183)

diwakilkan oleh hakim untuk menikah dapat berfaktor dari keenganan, tidak diketahui alamatnya ataupun ghaib. Setelah hal itu seseorang tersebut secara resmi mendapatkan penetapan seorang hakim dari Pengadilan Agama untuk menjadi Wali dalam pernikahannya.

Konklusi dari penjelasan diatas adalah sebagai Wali memegang kekuasaan penuh dari seseorang yang berada dibawah perlindungannya. Apabila anak wanitanya tersebut hendak melangsungkan Pernikahan maka anak tersebut harus dapat menghadirkan Wali dalam pernikahannya nanti. Didalam Al-qur'an Wali tidak diperbolehkan menolak untuk menjadi Wali dari anak wanitanya yang telah cocok terhadap seorang laki-laki. Namun sering kali orang tua sebagai walinya nanti tidak memberikan izin kepada anak wanita tersebut sehingga orang tua tersebut enggan untuk menjadi Wali dalam pernikahannya. Padahal sebagaimana dalam penjelasan Hadist nabi tidak sah nikah kecuali dengan adanya Wali. Faktor yang memicu keenganan Wali mungkin pula terjadi karena hubungan antara orang tua dan anak tidak harmonis, disaat seperti itu agama islam menganjurkan anak untuk selalu menghormati kehendak dari orang tuanya, timbal balik terhadap anaknya nanti orang tua akan merestui kehendak anaknya yang ingin menikah. Walaupun demikian sebagaimana pernyataan dari pasal 23 KHI, anak masih dapat melangsungkan Pernikahan dengan memohon kepada hakim yang pada konteks saat ini dapat dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama sendiri atau penghulu dari petugas KUA setelah mendapatkan keputusan dari Pengadilan Agama.

c. Alasan Enggan yang Dibenarkan

Keenganan dari orang tua untuk menjadi Wali dapat diterima dan ditolak oleh hakim tergantung kekuatan dari alasan orang tua tersebut³⁶. Apabila alasan orang tua tersebut kuat secara hukum pada saat anak wanita memohon penetapan Wali Adhol kepada hakim di Pengadilan Agama maka permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh anak wanitanya tersebut

³⁶ Ibid. Moch. Azis Qoharuddin

dapat ditolak. Namun apabila alasan keenganan dari orang tua tidaklah kuat secara hukum maka permohonan yang diajukan oleh anaknya tersebut dapat dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama. Berikut alasan keenganan orang tua yang dibenarkan secara hukum dan syariat islam³⁷;

- 1) Wanita tersebut sudah dalam pinangan laki-laki lain. Apabila hal tersebut terjadi maka Wali diperbolehkan melakukan penolakan terhadap laki-laki baru yang ingin menikahnya;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ³⁸

Artinya : dari Abi Hurairah bahwa rosulullah shollallah 'alaih wa salam bersabda tidak diperbolehkan seorang laki-laki meminang atas peminangan saudaranya.

- 2) lelaki tersebut memiliki perilaku yang buruk. Seorang Wali harus tepat memilih calon suami untuk seorang wanita yang dibawah perlindungannya. Dikarenakan hal tersebut dapat mempengaruhi perlakuannya nanti terhadap istri dan anaknya. Apabila buruk, wali berhak menolaknya dan begitu sebaliknya apabila perilaku atau kepribadian dari calon suami baik, sholeh dan tidak fasiq maka Wali berhak menerima pinangan calon suami tersebut;
- 3) Laki-laki yang meminangnya berbeda agama. Disamping perilaku yang menjadi tolak ukur dari Wali, Wali pun harus mengerti agama yang dipeluk oleh calon suaminya itu. Dikarenakan dalam agama tidak diperbolehkan seorang wanita islam menikah dengan laki-laki yang beragama non islam. Dari hal tersebut Wali dapat menolaknya. Hal ini dikarenakan bahwa tuntunan yang diajarkan dari nabi Muhammad shollallah alaih wa sallam bagi seorang yang ingin menikah untuk lebih mementingkan segi

³⁷ Ibid. Moch. Azis Qoharuddin

³⁸ Muwaṭa' Mālik Riwayah Abi Muṣ'ab Al-zuhri (1/ 567)

keagamaannya. Dari segi keagamaan ini nabi menjelaskan kemanfaatannya nanti akan memperoleh keberuntungan. Berikut penjelasan hadistnya;

عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم قال
تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدِينها
فاظفر بذات الدين تربت يداك

Artinya : *Nikahilah perempuan karena empat perkara ; karena hartanya, karena keturunannya, karena cantiknya, dan karena agamanya, maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung.*

- 4) Kafaah atau *sekufu*. Maksud dari Kafaah yaitu sepadan antara laki-laki dengan wanita tersebut. Karena hal ini dapat memicu keharmonisan dalam keluarganya nanti. Dalam Al-qur'an perbedaan derajat dan kehormatan hanya terletak dalam ketaqwaan seseorang. Berikut penjelasan dalam Al-qur'an yang terdapat di surat Al-hujurat ayat 13;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : *Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti*³⁹.

³⁹ Terjemah Kemenag 2002

3. Kafaah dalam Pernikahan

a. Pengertian Kafaah

Secara etimologi Kafaah berasal dari Bahasa arab yaitu *Kafaah* (كافئة) yang artinya sebanding dengan menjadi mashdar dari lafadz كافاً-يكافئ- كافئة atau dari kata *kuf* (كف) yang artinya cukup⁴⁰. Beranjak dari etimologi tersebut. Kafaah sering kali dikaitkan dengan Pernikahan. secara terminologi maksud dari istilah Kafaah adalah suatu keadaan dari calon suami sebanding dengan calon istrinya baik dalam hal beragama, kehormatan, keturunan maupun unsur lainnya⁴¹.

Menurut Poerwadaminta, seorang penulis ahli perkamusan mendefinisikan Kafaah dengan arti sederajat, sama kehomataannya dan sama tingginya⁴². Jadi maksudnya sama tinggi derajat dan kehormatan diantara calon suami isteri.

Sedangkan menurut madzhab imam Syafi'i mendefinisikan Kafaah sebagai berikut ;

الكفاءة : ويقصد بالكفاءة : مساواة حال الرجل لحال المرأة⁴³

Artinya : *Al-Kafaah* : yang dimaksud dengan *Kafaah* ialah kesetaraan kondisi suami terhadap kondisi istri.

Konklusi dari pengertian Kafaah sebagaimana penjelasan diatas adalah Kafaah acap sekali disebutkan dalam Pernikahan, maka dari itu maksud dari Kafaah ialah suatu kondisi kecukupan, keseimbangan dan kesetaraan dari seorang calon suami terhadap kondisi calon istri baik dari derajat ataupun kehormatannya.

⁴⁰ Ibid. "Kamus At-Taufiq," *Bangsri: Darul Falah*, 2004.

⁴¹ Ali Muhtarom, "Problematika Konsep Kafaah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi)," *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2018): 205–21.

⁴² Ibid. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Balai pustaka, 1952).

⁴³ Al-fiqh Al-manhaji 'alā Mazhab Al-imām Al-syāfi'i (4/ 43)

b. Landasan Kafaah

Secara jelas memang Al-Qur'an tidak menerangkan Kafaah, namun apabila kita amati makna yang terkandung dalam Al-Qur'an, keadaan tersebut justru berbalik. Artinya ayat yang menjadi landasan dari Kafaah didalam Al-Qur'an bukan hanya berlandasan dari satu ayat saja, akan tetapi lebih dari itu. Maka dari itu keadaan semacam ini dapat menjadi bukti bahwa Al-Qur'an adalah sumber dari agama islam yang bersifat global. Dari keuniversalan tersebut, al-Qur'an akan dapat tetap menjawab pertanyaan-pertanyaan zaman walaupun zaman telah dimakan kemrosotan. Maka sumber kedua yang bertujuan untuk memperjelas sisi keglobalan Al-Qur'an yaitu dijelaskan didalam Hadist nabi. berikut landasan dari Kafaah secara tersirat, landasan *pertama* tentang Kafaah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 221 (2) ;

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ
 وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ
 إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : *Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan*

ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran⁴⁴.

Pelajaran Kafaah secara tersirat yang dapat ditarik ialah nilai dari keimanan walaupun yang memliki hanyalah seorang hamba sahaya itu lebih baik nilainya dibandingkan dengan seorang laki-laki maupun wanita yang tidak beriman meskipun menarik didalam hatimu. Landasan *kedua* ada didalam surat An-Nur ayat 3 (224) dijelaskan juga bahwa ;

الرَّانِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكُحُهَا إِلَّا
زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin*⁴⁵.

Dari dasar tersebut, tidak patut seorang yang tidak berzina menikah dengan seorang pezina, dikarenakan hal ini diharamkan bagi orang yang mukmin. Oleh karena itu sepatutnya orang yang berzina nikah dengan orang yang berzina pula. Landasan tersirat *ketiga* dari Al-Qur'an tentang Kafaah dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 26 ;

⁴⁴ Kitāb Tafsir Al-jalālain - Al-Maktabah Asy-Syamilah – Hal 47, accessed December 6, 2023, <https://shamela.ws/book/12876/271>.

⁴⁵ Kitāb Tafsir ‘Abdu Ar-razāq – Sūrah An-nūr Wahiyā Madaniyyah - Al-Maktabah Asy-Syamilah – Hal 425, “ص ٤٢٥ - كتاب تفسير عبد الرزاق - سورة النور وهي”, accessed December 6, 2023, <https://shamela.ws/book/21791/1972>.

الْحَيِّثُ لِلْخَيْثِ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيْثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ
 وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ أُولَئِكَ مُبْرَأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
 وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya : Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga)⁴⁶.

Berdasarkan landasan tersebut, pesan tersirat sedikit banyak masih bertaut dengan dalil sebelumnya. Pada intinya jodoh bagi laki-laki yang patut dan pasti untuk orang yang baik adalah wanita yang baik pula, begitupun sebaliknya.

Sedangkan landasan kedua yang akan penulis jelaskan berdasarkan dari Hadist nabi. Sebagai sumber kedua setelah Al-Qur'an ialah hadist. Hadist mempunyai fungsi sebagai sumber hukum agama islam diantaranya untuk memberikan hukum dan memperjelas dalil yang *mujmal* didalam Al-Qur'an. Maka dari itu jika diatas penjelasan tentang landasan Kafaah hanya secara tersirat, didalam hadist nabi menjelaskan Kafaah secara jelas dan gamblang. Berikut hadist nabi yang menjelaskan tentang Kafaah secara gamblang ;

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 تَخَيَّرُوا لِنُطْفِئِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

⁴⁶ Kitāb Tafsir Al-jalālāin - Al-Maktabah Asy-Syamilah – Hal 461, accessed December 6, 2023, <https://shamela.ws/book/12876/3241>.

⁴⁷ Kitāb Sunan Ibnu Mājjah ‘Abdu Al-Baqi - Bāb Al-Akfa’ - Al-Maktabah Asy-Syamilah – Hal 633, accessed December 6, 2023, <https://shamela.ws/book/1198/2616>.

Artinya : *Dari siti Aisyah radhiyallah ‘anha berkata Rasulullah bersabda ; pilihlah bibit nuthfah-mu, dan nikahlah dengan orang yang sekufu, dan nikahlah dengan mereka.*

Rasulullah *sholallah ‘alaih wa sallam* memerintahkan kita untuk mencari calon istri yang sekufu atau seimbang. Setelah itu nikahkan lah wanita tersebut dan tempatkanlah *nuthfah-mu* pada wanita tersebut. Maknanya dengan hidup bersama wanita yang sekufu maka keseimbangan didalam keluarga tersebut akan tercipta.

حديث : عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- : "لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء"

Artinya : *dari Jabir bin Abdullah radhiyallah ‘anha berkata tidaklah menikah seorang wanita kecuali dengan yang sepadannya.*

Dalam artian tidak diperkenankan seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki kecuali laki-laki tersebut sepadan dengannya.

Konklusi dari pembahasan tersebut adalah sebagaimana landasan diatas memang secara patut dan pantas seorang yang baik mendapatkan jodoh dengan seorang yang baik pula. Namun dalam agama islam Kafaah merupakan sebuah anjuran untuk seseorang yang hendak menikah. Maka dari itu hendaklah mencari pasangan yang sepadan atau Kafaahnya sama. Dikarenakan seorang mukmin tidak diperbolehkan menikah dengan seorang yang musyrik.

c. **Konsep dan Unsur-unsur Kafaah dalam Pernikahan Menurut Para Ulama**

Sebagai anjuran bagi seseorang yang hendak menikah, terjadi sebuah diskursus antara madzhab empat terkait unsur-unsur dari Kafaah, bahkan konsep Kafaah dari ulama satu dengan lainnya tidaklah sama. Ada yang mengatakan Kafaah adalah syarat dari perkawinan dan ada juga yang mengatakan unsur dari Kafaah terdiri dari ketaqwaan, kesalehan, tidak cacat dan merdeka saja. Berikut penulis akan mencoba

⁴⁸ Al-jāmi’ li‘ulūm Al-imām Ahmad – ‘Ilal Al-ḥadīs (15/ 44)

mendesripsikan diskursus dari empat madzhab tentang unsur-unsur Kafaah.

Madzhab Hanafi mengkonsepkan Kafaah dengan persamaan antara kedua laki-laki dan perempuan. Adapun unsur-unsur Kafaah yang diartikan dengan suatu persamaan yakni dalam hal *pertama* keturunan, *kedua* keislaman, *ketiga* kemerdekaan dari perbudakan, *keempat* keberagamaan, *kelima* kekayaan, *keenam* profesi atau keilmuan. Dari pendapat madzhab ini juga Kafaah menjadi syarat dari Pernikahan. Kafaah menjadi syarat dan bergabung dengan persyaratan Wali. Jadi apabila Kafaah tidak terpenuhi maka Wali dapat membatalkan Pernikahan⁴⁹.

Bersamaan dengan pendapat madzhab Hanafi, dalam madzhab Maliki pun menjadikan Kafaah sebagai syarat dari Pernikahan. Sehingga konsikeunsinya terhadap Pernikahan pun sama dengan madzhab Hanafi. Pada madzhab Maliki Kafaah dipandang sebagai sebuah kerelaan antara laki-laki dan perempuan. Maka dari itu apabila Pernikahan tidak dilandaskan sebuah kerelaan baik dari pasangan ataupun Walinya maka Pernikahan tersebut tidak sah menurut madzhab ini. Adapun unsur-unsur yang ada didalam Kafaah menurut madzhab Maliki ialah *pertama* ketaqwaan, *kedua* kesalehan, *ketiga* tidak mempunyai cacat, *keempat* merdeka. Terkait unsur merdeka dari madzhab Maliki ini ada yang mengatakan tidak menjadi unsur dari Kafaah, hal ini mungkin dipicu oleh respon dari keadaan masyarakat pada masa itu dan pendapat dari madzhab lain⁵⁰.

Lain dengan halnya madzhab Syafi'i, madzhab ini mengatakan bahwa konsep Kafaah itu berkaitan dengan kondisi sosial. Jadi kedudukannya bergantung dari kondisi adat dalam daerah tersebut dan Kafaah tidak menjadi suatu syarat didalam Pernikahan. Artinya ketentuan sah dan tidaknya Perkawinan tidak bertolak dari memenuhi unsur Kafaah atau tidaknya. adapun

⁴⁹ Ali Muhtarom, "Problematika Konsep Kafaah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi)," *Jurnal Hukum Islam* 16 (2018): 205–21.

⁵⁰ Ibid. Ali Muhtarom, "Problematika Konsep Kafaah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi),"

terkait unsur-unsurnya menurut madzhab ini ialah *pertama* merdeka dari keperbudakan, *kedua* keturunan, *ketiga* keberagamaan, *keempat* profesi, *kelima* tidak cacat, *keenam* kekayaan, *ketujuh* usia⁵¹.

Sedangkan madzhab Hambali berpendapat bahwa Kafaah adalah sebuah kesamaan. Sehingga dari madzhab ini mengatakan dua konsep tentang Kafaah *pertama* mengatakan bahwa Kafaah adalah sebuah syarat dalam Pernikahan, apabila tidak terpenuhi maka Pernikahan itu tidak sah karena tidak ada unsur kesamaan didalamnya. *Kedua* mengatakan bahwa Kafaah tidak merupakan syarat sah Pernikahan dengan alasan bahwa Kafaah merupakan hak dalam Pernikahan bukan syarat sah dalam Pernikahan. Adapun unsur-unsur dari Kafaah menurut madzhab hambali ialah *pertama* keberagamaan, *kedua* profesi, *ketiga* kekayaan, *keempat* merdeka dari perbudakan, *kelima* keturunan⁵².

Jadi konklusi dari pembahasan terkait unsur-unsur Kafaah ialah terjadi diskursus antara madzhab empat baik tentang konsepnya maupun unsur-unsurnya Kafaah. terkait konsep Kafaah ada yang mengatakan bahwa Kafaah adalah syarat dari Pernikahan maka apabila tidak terpenuhi Pernikahan tersebut tidak sah, dikarenakan tidak ada unsur kerelaan dan kesamaan baik antara pasangan maupun dengan Walinya. Ada pula yang mengatakan bahwa Kafaah adalah sebuah hak bukan termasuk dalam syarat sahnya Pernikahan. Dari hak tersebut dikembalikan pada adat istiadat daerah tersebut.

Adapun terkait unsur-unsur dari Kafaah secara simpulan ialah ;

- 1) Keturunan atau nasab. Maksudnya ialah orang tua dari laki-laki tersebut dikenal dan berasal dari keluarga yang baik⁵³;

⁵¹ Ahmad bin‘Umar Ad-Dairabi, “Fiqh Nikah; Panduan Untuk Pengantin, Wali Dan Saksi, Terj,” *Heri Purnomo, Saidul Hadi, Jakarta: Mustaqiim*, 2003.

⁵² Ibn Qudamah al-Maqdisi and Abu Muhamad Muwaffaq al-Din‘ Abd, “Allah. Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Al-Mujbbal Ahmad Bin Hanbal” (Zuhayr al-Syawisi (notasi), cet. V. Beirut: almaktab al-islami, 1988).

⁵³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, “Ensiklopedi Islam,” *Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve*, 1994.

- 2) Merdeka. Artinya bahwa laki-laki tersebut tidak terikat dengan penjajahan dan perhambaan⁵⁴;
- 3) Keislaman. Maksudnya laki-laki tersebut tidak fasiq⁵⁵;
- 4) Profesi. Artinya mata pencarian diantaranya hampir sama⁵⁶;
- 5) Kekayaan. Maksud dari ini ialah kesanggupan dan kesiapan dari laki-laki untuk membayar mahar dan nafkah nantinya⁵⁷;
- 6) Keberagamaan. Artinya akhlak dari laki-laki tersebut baik atau sholeh⁵⁸;
- 7) Tidak cacat. Maksudnya secara jasmani dan rohani laki-laki tersebut sehat⁵⁹;
- 8) Usia. Maksudnya kematangan usia yang dimiliki oleh laki-laki tersebut⁶⁰.

d. Urgensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap Kafaah

Dalam pembahasan ini penulis akan menyajikan konsep dan unsur Kafaah dalam Pernikahan yang terkandung dalam pedoman hukum islam di negara Indonesia yaitu Kompilaksi Hukum Islam (KHI). berdasarkan pembahasan konsep dan unsur-unsur Kafaah sebelum ini, secara konklusi unsur dari Kafaah terdiri dari delapan hal yaitu *pertama* nasab, *kedua* merdeka, *ketiga* keislaman, *keempat* profesi, *kelima* kekayaan, *keenam* keberagamaan, *ketujuh* tidak cacat, *kedelapan* usia. Pada unsur yang *kedelapan* ini, ternyata Terdapat suatu pasal yang makna tersirat didalamnya berkaitan dengan Kafaah tepatnya didalam pasal 15 sampai pasal 17 dimana mempunyai peran

⁵⁴ M Abdul Mujieb, “Dkk, Kamus Istilah Fiqh, Cct,” *Kc-3, Jakarta: Pustaka Firdaus*, 2002.

⁵⁵ Ibid. Ali Muhtarom, “Problematika Konsep Kafaah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi),”

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2* (Republika Penerbit, 2017).

⁵⁷ Ibid. Islam, “Ensiklopedi Islam.”

⁵⁸ Ibid. Ali Muhtarom, “Problematika Konsep Kafaah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi),”

⁵⁹ Muhtarom, “Problematika Konsep Kafaah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi),” 2018.

⁶⁰ Andri Andri, “Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 Ayat 1,” *Jurnal An-Nahl* 8, no. 1 (June 30, 2021): 1–7.

yang urgen dan komprehensif terkait Kafaah. jadi secara tersirat dari pasal 15 sampai pasal 17 KHI memberikan penjelasan dari pendapat para ulama agar dapat tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dijelaskan dalam asal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan. Berikut deskripsi dari KHI pasal 15 sampai pasal 17 ;

Pasal 15 : Ayat (1) Kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Ayat (2) : Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang No. 1 tahun 1974⁶¹.

Berdasarkan pernyataan pasal 15 tersebut dapat kita simpulkan bahwa kematangan usia dapat dijadikan pertimbangan dari Wali untuk calon menantunya. Dengan memberikan batasan usia kepada masing-masing mempelai. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kematangan usia untuk melakukan Pernikahan, oleh karnanya hal ini sangatlah urgen dan komprehensif untuk seorang muslim negara Indonesia khususnya yang hendak melakukan Pernikahan.

Pasal 16 ayat (1) : Pernikahan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Ayat (2) : Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan secara tegas⁶².

Dari sini dapat diambil bahwa konsep Kafaah berdasarkan KHI ialah atas dasar kerelaan. Calon istri

⁶¹ Ibid. Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*.

⁶² Ibid. Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*.

rela dan tidak ada paksaan untuk menerima kekurangan dan kelebihan dari calon suami. Begitupun sebaliknya, calon suami memilih wanita tersebut atas dasar kecintaan dan kerelaan untuk menerima kekurangan dan kelebihan calon istri.

Pasal 17 ayat (1) : Sebelum berlangsungnya Pernikahan Pegawai Pencatat Nikah terlebih dulu menanyakan persetujuan dihadapan dua saksi. Ayat (2) : Bila ternyata Pernikahan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka pernikahan itu tidak dapat dilangsungkan. Ayat (3) : Bagi calon yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan berupa isyarat atau tulisan yang dapat dimengerti⁶³.

Dari sini ada dua point yang dapat kita ambil yakni *pertama* dalam KHI pun memandang konsep Kafaah sebagai suatu persetujuan antara calon mempelai dan Walinya. Dan *pedua* keberadaan dua orang saksi didalam Pernikahan sangatlah vital.

Dari pasal 15 menunjukkan bahwa kematangan antara kedua pasangan yang hendak menikah adalah suatu kemaslahatan. Dan dari pasal 16 dan 17 menunjukkan bahwa kerelaan yang berujung diizinkan dan direstui oleh kedua pihak keluarga. Sehingga penjelasan tersebut merupakan suatu filosofi dari Pernikahan. Sebuah Pernikahan bukan hanya berhubungan dengan diri pribadinya saja tetapi dapat merambah sampai kepada hubungan kekeluargaan. Maka dari itu pembatasan usia dalam menikah menunjukkan kematangan seseorang dan restu serta izin dari Wali menjadikan kelayakan dari seseorang untuk melangsungkan Pernikahan⁶⁴.

Kematangan dari usia seseorang yang hendak menikah sebagaimana dinyatakan dalam pasal 15 sangatlah urgen, dikarenakan Pernikahan yang dilakukan oleh seorang yang dibawah umur akan

⁶³ Ibid. Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*.

⁶⁴ Andri Andri, "Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 Ayat 1," *Jurnal An-Nahl* 8, no. 1 (June 30, 2021): 1–7.

menimbulkan efek negatif bahkan dapat mengancam nyawa wanita dan anak yang dikandungnya tersebut. Hal ini berdasarkan dari sebuah penelitian yang dilakukan terhadap seseorang yang menikah dibawah usia 16 tahun. Jadi banyak efek madharat yang di derita oleh seorang tersebut baik dari segi biologis-fisik, psikis, dan tentunya dari segi ekonominya.

Secara biologis-psikis, Pernikahan dibawah umur dapat menimbulkan penyakit KLR (Kanker Leher Rahim) dimasa yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh kondisi rahim dari perempuan yang dibawah umur 16 tahun belum matang, apabila pada waktu itu rahim telah menerima rangsangan dari luar termasuk sperma dapat menimbulkan perubahan didalam rahim, Pada hal itu seharusnya rahim hanya mendapatkan menstruasi tetapi apabila rahim tersebut telah terangsang sperma, rahim tersebut akan mendapatkan sel moksa, apabila sel moksa tersebut matang, rahim wanita tersebut akan mengalami kanker, karena pada umumnya apabila didalam rahim telah terisi sel moksa bahkan sampai sel moksa tersebut matang maka rahim tersebut akan menderita kanker⁶⁵. Bahkan apabila sampai terjadi hamil dan melahirkan pada wanita tersebut efeknya ialah pada saat wanita tersebut hamil, bayi yang ada dalam rahim tersebut tidak leluasa untuk bergerak dikarenakan ruang pada rahim ibunya tersebut belum terlalu besar alias belum siap untuk mengandung seorang bayi. Dan disaat bayi tersebut lahir, bayi tersebut akan terlahir dengan bibir yang sumbing, tangan dan kakinya akan kurang normal bahkan dapat beresiko kematian bagi si bayi tersebut⁶⁶.

Secara psikologis, emosional seseorang yang masih dibawah umur masih belum stabil. Corak dan kejiwaan masih rentang untuk bertindak kasar dan tegang⁶⁷. Berdasarkan penelitian Pernikahan yang

⁶⁵ Rudi Perdana, "Pernikahan Usia Dini Perspektif Khoiruddin Nasution," 2018, 1–141.

⁶⁶ Fadal Kurdi, "Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Islam* Vol. 14 No, no. 1 (2016): 65–92.

⁶⁷ Ibid. Andri Andri, "Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 Ayat 1.

dilakukan pada usia dini sering melahirkan pertentangan sehingga ujung-ujungnya ialah kegagalan dalam Pernikahan. Hal ini difaktorkan oleh timbulnya hubungan yang tidak harmonis didalam keluarga tersebut dan ketidak siapan pada mental keduanya untuk berkeluarga⁶⁸.

Maka dari itu, sebuah kematangan usia yang ada pada seseorang akan berdampak baik bagi keberlangsungan psikis-biologis dan fisiknya seseorang. sehingga apabila seseorang telah berusia matang, efek dari segi ekonomi yang dapat berupa ketidak punyaan profesi akan dapat terhindarkan. Oleh karenanya kematangan usia sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam sangatlah penting dikarenakan menjaga keharmonisan rumah tangga adalah sebagian dari menjaga kemaslahatan. Sebagaimana dikatakan dalam kaidah fiqh yang menyatakan bahwa

جلب المصالح ودفع المفاسد

Artinya : menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.

Maka dari itu kematangan usia seseorang menjadi hal yang urgen dan dapat menarik kemaslahatan baik bagi keadaannya maupun keluarganya.

e. Tujuan dan Manfaat Kafaah

Diantara tujuan dari Kafaah dalam agama bagi seseorang yang hendak menikah ialah :

- 1) Menjalankan suatu anjuran dari agama islam untuk seseorang yang hendak menikah;
- 2) Sebagai upaya dan ikhtiyar untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah;
- 3) Dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana yang dinyatakan dalam UU No. 1 tahun 1974⁶⁹.

⁶⁸ Kurdi, "Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al- Qur'an."

⁶⁹ Syafrudin Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'Ah Dalam Hukum Perkawinan Islam," *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2012): 98–109.

Dari hal tersebut, dapat berpetonsi bagi seseorang yang hendak menikah apabila melakukan anjuran tersebut diantara manfaatnya ialah :

- 1) Dapat membentuk keluarga yang bahagia serta dapat menjamin keselamatan perempuan dalam membina rumah tangga;
- 2) Dapat menciptakan keluarga yang harmonis;
- 3) Dapat menentukan pasangan hidup yang ideal⁷⁰.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk selanjutnya, penulis akan mendeskripsikan tinjauan kritis mengenai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan terdahulu oleh Musyarrifah M, Indra Fina dan Ade puspitasari tentang Wali Adhol . Jadi tentunya pada penelitian terdahulu yang nanti penulis deskripsikan itu masih sesuai dengan penelitian yang penulis teliti yaitu tentang Wali Adhol dan juga mendeskripsikan terkait persamaan dan perbedaan yang dilakukan oleh tiga orang tersebut yaitu Musyarrifah M, Indra Fina dan Ade puspitasari. berikut penjelasan atau pendeskripsian dari penelitian terdahulu penulis;

No.	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Musyarrifah M	Sama-sama meneliti Wali Adhol	Perbedaannya terdapat pada Wali Adholnya, Dalam penelitian saudari Musyarrifah Wali Adholnya disebabkan oleh calon suami tidak memiliki pekerjaan, sedangkan penelitian saya menganalisis Kafaah dalam Pernikahan Wali Adhol.
2	Indra Fina	Sama-sama meneliti Wali Adhol	Perbedaannya terdapat pada hasil penelitiannya, Dalam penelitian saudari Indra Fina menjelaskan tentang proses penyelesaian perkara Wali Adhol. Sedangkan penelitian saya menjelaskan tentang pertimbangan

⁷⁰ Ahmad Royani, "KAFA'AH DALAM PERKAWINAN ISLAM; (Tela'ah Kesederajatan Agama Dan Sosial)," *Al-Ahwal* 5, no. 1 (2013): 103.

			hakim dalam memutus perkara Wali Adhol No. 17/Pdt.P/2023/PA.Kds.
3	Ade puspitasari	Sama-sama meneliti Wali Adhol	Perbedaannya terdapat pada fokus penelitiannya, dalam penelitian Ade puspitasari menjelaskan tentang penyelesaian perkara Wali Adhol. Sedangkan terfokus pada perspektif KHI.

C. Kerangka Berfikir

Sebelum seseorang melakukan Pernikahan, terlebih dahulu seseorang tersebut meminta restu kepada orang tuanya masing-masing dan kemudian memenuhi sesuatu yang diatur sebelum Pernikahan. Dalam kaitannya dengan restu acap kali terjadi problem sehingga seorang anak tidak dapat melakukan Pernikahan dikarenakan Walinya tersebut enggan (Adhol). Salah satu cara agar dapat tetap melakukan Pernikahan ialah dengan meminta ketetapan Wali Adhol yang hanya bisa diperoleh dengan cara melaporkannya kepada Pengadilan Agama sebagaimana yang dijelaskan dalam KHI pasal 23. Di dalam Pengadilan Agama sendiri perkara Wali Adhol dapat dikabulkan berdasarkan hanya dengan alasan yang kuat dan dibenarkan oleh negara maupun agama. diantara alasan yang dibenarkannya yakni *pertama* wanita tersebut sudah dalam peminangan laki-laki lain. *Kedua* calon suami memiliki akhlak yang buruk. *Ketiga* calon suami berbeda agama. *keempat* Kafaah.

Berkenaan dengan Wali yang Adhal tersebut, penulis menemukan hasil putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kudus Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds tentang Wali Adhol. Dalam putusan tersebut Wali enggan (Adhol) dengan beralasan Wali tidak suka dengan pilihan anak putrinya. Padahal pemohon beralasan bahwa *Pertama* pemohon yang sebagai anak kandungnya telah siap menikah dan menjadi ibu rumah tangga. *Kedua* pemohon juga telah memenuhi syarat dan tidak terhalang untuk melakukan Pernikahan. Berdasarkan tanggapan dari pemohon dan calon suaminya tersebut memberikan penulis gambaran bahwa didalam perkara tersebut juga ada bentrokan dari segi Kafaah. Berikut tabel kerangka berfikir dari penelitian penulis;

